



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl Lintas Lunang Tiga. Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 141.32/9/Kpts/WN-L3/I/2019

TENTANG

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

WALI NAGARI LUNANG TIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi dan gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan Nagari mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelestarian, perlu membentuk Tim Pendamping Nagari yang salah satunya adalah Kader Pemberdayaan masyarakat Nagari (KPMN) Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

Mengingat : 1. Undang – undang No, 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturanpoeraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92)

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
10. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 07 Tahun 2018 Tentang RPJM Nagari Tahun 2018-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas KPMN adalah membantu Pemerintah Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif yang meliputi :

1. Mengerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pembangunan nagari;
2. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
3. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
4. Mendorong dan menyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;

- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya, KPMD mempunyai fungsi;
1. Mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan sumberdaya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif.
 2. Penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama lembaga kemasyarakatan kepada Pemerintah Nagari;
 3. Penyusun rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
 4. Memberikan motivasi, mengerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
 5. Menumbuhkan prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
 6. Pendampingan masyarakat dalam pemantauan proses kesepakatan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan hasil pembangunan.
 7. Menumbuhkan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pelesatraian lingkungan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 8. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Nagari Lunang Tiga
pada tanggal : 14 Januari 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA,



M. SOBIRIN,

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga
Nomor : 141.32/9/Kpts/WN-L3/I/2019
Tanggal : 14 Januari 2019

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI
NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	KARLINDA	Koordinator	
2	EKO SULIYANTO	Koordinator	

Di tetapkan di : Nagari Lunang Tiga
pada tanggal : 14 Januari 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA,


M. SOBIRIN,